



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/159 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan diperlukan kebersamaan dan gotong royong antara Tentara Nasional Indonesia dan rakyat dalam program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat alokasi anggaran untuk Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Desa lokasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2025 di tempat.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/159 TAHUN 2025
Tanggal : 17 JANUARI 2025

DAFTAR LOKASI DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGALEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	SUMBER DANA APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4
1.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
2.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II Desa Krajan Kecamatan Gatak	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
3.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Desa Ngasinan Kecamatan Bulu	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
4.	Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
JUMLAH		2.000.000.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,

RETIK SURYANI